



# Prinsip-prinsip Pemakmuran Masjid Al-Fath

Vila Nusa Indah 3

Blok KE-KH, Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor 16969. Telp.

(021) 8243 2834

Dimusyawarahkan :

Di Bogor, 1 Oktober 2006 M & 8 Oktober 2006 M

Disyahkan 8 Oktober 2006 M (15 Ramadhan 1427 H)

# Pengesahan

## Prinsip-prinsip Pemakmuran Masjid Al-Fath

Ditetapkan pada Rapat Koordinasi di Masjid Al-Fath – Bogor.

Tanggal 8 Oktober 2006 M (15 Ramadhan 1427 H)

Dewan Ta'mir Masjid Al-Fath

Ketua Umum



Heri Mustofa




Sekretaris Umum




H. Djamaluddin

Perwakilan Peserta Rapat



(.....)

Perwakilan Peserta Rapat



(.....)

## Singkatan/Definisi/Nomenklatur :

- DTM = Dewan Ta'mir Masjid
- AD/ART = Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
- RKAM = Rencana Kerja dan Anggaran Masjid
- Ikhtilaf = Perbedaan dalam masalah fiqh furu' (cabang syari'ah)
- 'Ulama = seorang muslim yang takut kepada Allah SWT serta memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang syari'ah Islam. (QS Fathir/ 35 : 28)
- Mujtahid = 'ulama yang memiliki kemampuan/keahlian untuk mengeluarkan ijtihad atau fatwa

# Latar Belakang penyusunan Prinsip-prinsip Pemakmuran Masjid Al-Fath :

- Manajemen Masjid yang baik hendaknya
  - Mampu membangun system sehingga ketergantungan kepada personel sedikit berkurang
  - Setiap terjadi pergiliran generasi baru maka generasi penerusnya tidak mulai dari nol kembali melainkan melanjutkan dan mengembangkan system yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya
- Oleh sebab itu maka perlu disusun Prinsip-prinsip Pemakmuran Masjid Al-Fath sebagai pedoman atau pegangan dalam setiap aktivitas memakmurkan Masjid Al-Fath
- Perangkat sytem yang lain yang telah ada di Masjid Al-Fath pada saat ini ialah :
  - Misi dan Visi sampai dengan tahun 2011
  - AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga)
  - RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Masjid) tahunan
  - Dokumentasi dan Evaluasi Program kerja pokok jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang
  - Dokumentasi dan Evaluasi Tahapan Da'wah 2003-2007

# Tujuan penyusunan Prinsip-prinsip Pemakmuran Masjid Al-Fath :

- Sebagai pedoman atau pegangan dalam setiap aktivitas memakmurkan Masjid Al-Fath
- Prinsip-prinsip Pemakmuran Masjid Al-Fath ini menjadi pegangan bagi :
  - Dewan Ta'mir Masjid Al-Fath
  - Jama'ah Masjid Al-Fath

# Landasan Umum Prinsip Pemakmuran Masjid :

- QS At-Taubah/ 9 : 18

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ ءَامِنٍ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ  
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا  
مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

(18). *Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.*(QS At-Taubah/ 9 : 18)

# Prinsip dibagi dalam dua format :

- Nilai yang dianut
- Pernyataan pandangan

# 1

## Nilai yang dianut

- Dengan keanekaragaman fiqh furu' (cabang syari'ah) maka kita galang kebersamaan dalam ukhuwah Islamiyah
- Dasar nilai yang dianut :
  - QS Al-Anfal/ 8 : 46

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا  
وَتَذْهَبَ رِجَالُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ  
الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

(46). “Dan ta`atlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS Al-Anfal / 8 : 46)



# 2

## Pandangan tentang sumber hukum

- Sumber hukum ialah Al-Qur'an, Al-Hadits (sunnah Rasulullah saw), Al-Ijtihad (atau Ijma' dan Qiyas atau ra'yu/pikiran ulama mujtahid)
- Dasar pandangan :
  - QS Al-Ahzab/ 33 : 36
  - QS An-Nisa'/ 4 : 59
  - HR oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi tentang Mu'adz bin Jabal saat mau berangkat ke Yaman untuk jadi pemimpin

# 3

## Pandangan tentang Islam

- Islam adalah din (agama) yang sempurna
- Islam adalah din yang diridhai Allah SWT
- Islam adalah sistem yang menyeluruh
- Islam meliputi segala aspek kehidupan
- Islam berlaku universal, kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja
- Dasar pandangan :
  - QS Ali 'Imran / 3 : 83;85;19
  - QS Al-Baqarah/ 2 : 85; 208
  - QS Al-Maidah / 5 : 3
  - QS Saba' / 34 : 28; QS Al-Anbiya' / 21 : 107

# 4

## Pandangan tentang Al-Ijtihad

- Al-Ijtihad adalah pendapat pribadi atau fatwa dari ulama mujtahid tentang hal-hal yang tidak ada atau tidak jelas ketetapanannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits (sunah Rasulullah saw), secara umum tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan syari'at
- Pemutus perkara Al-Ijtihad adalah 'ulil amri (imam atau wakilnya)
- Al-Ijtihad harus mempertimbangkan maksud dan tujuannya, berbeda dengan ibadah mahdhah yang tanpa harus mempertimbangkan maksud dan tujuannya
- Ketetapan Al-Ijtihad pada dasarnya bersifat tidak mengikat, berbeda dengan ketetapan Al-Qur'an dan Al-Hadits (sunah Rasulullah saw) pada dasarnya bersifat mengikat
- Dasar pandangan :
  - QS Al-Ahzab/ 33 : 36
  - QS An-Nisa'/ 4 : 59
  - QS Al-Baqarah/ 2 : 173;195
  - QS Al-Maidah/ 5 : 101



Lanjutan halaman sebelumnya

## Pandangan tentang Al-Ijtihad

- Maksud dan tujuan syari'at :
  - Melindungi din (agama)
  - Melindungi jiwa
  - Melindungi harta
  - Melindungi akal
  - Melindungi keturunan



## Pandangan tentang ulil amri

- Ulil amri adalah pemegang urusan kaum muslimin yang tertinggi
- Masjid Al-Fath mengikuti keputusan Departemen Agama dan MUI dalam penetapan awal Ramadhan dan hari raya ('Idul Fitri dan 'Idul Qurban)
- Masjid Al-Fath mempertimbangkan keputusan Departemen Agama, MUI, ormas Islam dan partai Islam untuk masalah-masalah di luar penetapan awal Ramadhan dan hari raya ('Idul Fitri dan 'Idul Qurban)
- Dasar pandangan :
  - QS An-Nisa'/ 4 : 59



## Pandangan tentang ikhtilaf (perbedaan) dalam masalah fiqh furu'(cabang)

- Khilaf (berbeda) dalam masalah fiqh furu'(cabang) diperbolehkan
- Ikhtilaf (perbedaan) dalam masalah fiqh furu'(cabang) hendaknya tidak menyebabkan atau menjadikan :
  - Faktor pemecah belah agama (din)
  - Permusuhan
  - Kebencian
  - Saling mencela
- Hendaknya ikhtilaf (perbedaan) dalam masalah fiqh furu'(cabang) selalu diikuti sikap :
  - Setiap mujtahid mendapatkan pahalanya
  - Berusaha menelaah/studi ilmiah yang jujur
  - Kasih sayang
  - Saling membantu karena Allah SWT untuk menuju tingkat kebenaran yang lebih tinggi



## Pandangan tentang ikhtilaf (perbedaan) dalam masalah fiqh furu' (cabang)

- Sebab secara umum perbedaan fiqh furu' (cabang) di kalangan ulama mujtahid :
  - Terkait dengan masalah bahasa
  - Terkait dengan riwayat hadits, pemeringkatan derajat hadits
  - Terkait dengan kaidah-kaidah ushul fiqh yang dipakai
- Metoda yang dipakai DTM Masjid Al-Fath memilih ketetapan fiqh furu' yang berbeda :
  - Thariqatut Jami' (digabung)
  - Thariqatut Tarjih (dipilih yang lebih kuat)
  - Thulaqaf = tidak bisa diputuskan, maka dilakukan survey kepada jama'ah (contoh : Penetapan jumlah raka'at sholat sunat Tarawih berjama'ah di masjid serta jumlah raka'atnya dalam setiap salam)



## Pandangan tentang pendapat orang biasa

- Definisi orang biasa adalah seseorang yang bukan termasuk ulama mujtahid ataupun ulil amri, sehingga termasuk di dalamnya seorang ustadz, muballigh, habib dll
- Pendapat orang biasa boleh diambil atau ditolak tergantung kesesuaian dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits (sunnah Rasulullah saw)
- Tidak boleh mencaci maki atau mencela pendapat orang biasa, kita serahkan saja kepada niat mereka dan mereka telah berlalu dengan amal-amalnya
- Dasar pandangan :
  - QS Al-Isra'/ 17 : 36
  - QS Fathir/ 35 : 28
  - QS Fushshilat/ 41 : 34





# 8

## Pandangan tentang kebersihan masjid

- Wajib membersihkan Masjid dan mengharumkannya
- Dasar pandangan :
  - HR dari 'Aisyah ra, oleh Ibnu Majah, tentang perintah membersihkan masjid dan mengharumkannya (no. 620/Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid 1, Muh. Nashiruddin Al-Albani)

**Selesai**